



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
WILAYAH IX (Sumut & Aceh)
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG**



PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PROGRAM KERJA INSTITUSI

Nomor: 16/6/PRES/Mdn
Nomor: 4649/UN5.1.R/KPM/2014

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas bulan Juni tahun Dua ribu empat belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Difi A. Johansyah : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh), berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 4 Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K) : Rektor Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur No.9 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) dengan Universitas Sumatera Utara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Tujuan ...*l*

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Lain-lain.

PELAKSANAAN
Pasal 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh).

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama dan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Jangka Waktu...

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh)
Kepala Perwakilan,

METERAI
TEMPEL

7E753ACF199240049

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Difi A. Johansyah

PIHAK KEDUA

Universitas Sumatera Utara
Rektor,



Prof. Dr. dr. Syahri Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K)